



PENETAPAN

Nomor:063/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

R bin P, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Blok P, Dusun Pingai Rejo, RT.07, Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "Pemohon",

Lawan

F binti W, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.10 Desa ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2013, terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 063/Pdt.G/2013/PA.MS telah mengajukan permohonan Cerai talak;

Telah membaca berita acara persidangan ini tertanggal 01 Mei 2013 nomor: 063/Pdt.G/2013/PAMS yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana maksud pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah mengakhiri perkaranya tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 063/Pdt.G/2013/PA.MS telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401,000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami: Muzakkir,S.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori,S.HI,MH. dan Darul Fadli S.HI., MA. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Dakardi,S.Ag,M.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUZAKKIR, SH.

ZAKARIA ANSORI,S.HI,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

DAKARDI,S.Ag.MSy

DARUL FADLI, S.HI., MA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.401.000,-